



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan perekonomian di Daerah, perlu dilakukan bagi hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023, perlu pengaturan mengenai tata cara bagi hasil pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 107);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota se-Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan mengeluarkan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
8. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
14. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.
16. Bagi Hasil Pajak Provinsi selanjutnya disingkat BHPP adalah hasil penerimaan Pajak Daerah yang sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengalokasian BHPP.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dengan tujuan untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pengalokasian BHPP.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. klasifikasi BHPP;
- b. proporsi dan alokasi BHPP;
- c. perhitungan BHPP;
- d. mekanisme penetapan dan penyaluran BHPP;
- e. penggunaan BHPP; dan
- f. pendelegasian wewenang.

BAB III

KLASIFIKASI BHPP

Pasal 4

BHPP diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. BHPP tahun berkenaan;

- b. penyesuaian BHPP; dan
- c. BHPP atas pelampauan.

Pasal 5

- (1) BHPP tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu BHPP dari Pajak Provinsi pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyesuaian BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu selisih kurang/lebih BHPP dari tahun berkenaan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.
- (3) BHPP atas pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu BHPP dari pelampauan target penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV

PROPORSI DAN ALOKASI BHPP

Bagian Kesatu

Proporsi BHPP

Pasal 6

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota.
- (2) Jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan Bapenda pada periode bulan sebelumnya.
- (3) hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan yang masuk dalam RKUD, jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari realisasi penerimaan PAP yang masuk dalam RKUD, jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari realisasi penerimaan Pajak Rokok yang masuk dalam RKUD.

- (5) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota.
- (6) Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan data jumlah penduduk semester sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Alokasi BHPP

Pasal 7

- (1) Alokasi BHPP untuk setiap kabupaten/kota pada setiap jenis Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah APBD dan perubahan APBD tahun berkenaan diundangkan.
- (3) Alokasi BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BHPP tahun berkenaan merupakan alokasi sementara.
- (4) Alokasi penyesuaian BHPP dan alokasi BHPP atas pelampauan merupakan alokasi definitif hasil perhitungan realisasi penerimaan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (5) Alokasi BHPP tahun berkenaan dan alokasi penyesuaian BHPP, dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.
- (6) Alokasi BHPP atas pelampauan tahun sebelumnya dianggarkan dalam perubahan APBD tahun berkenaan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului APBD Provinsi, penganggaran penerimaan BHPP didasarkan pada alokasi BHPP tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi BHPP.

BAB V

PERHITUNGAN BHPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Bapenda menyampaikan laporan penerimaan PBBKB dan PAP kepada BPKAD.
- (2) BPKAD dan Bapenda melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBBKB dan PAP sebagai dasar penetapan alokasi BHPP.

- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan penyetoran Pajak Rokok dari kementerian keuangan, Bapenda melakukan perhitungan BHPP dan menyampaikan kepada BPKAD.

Bagian Kedua
BHPP Tahun Berkenaan

Pasal 9

- (1) Perhitungan BHPP Tahun Berkenaan untuk PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya.
- (2) Perhitungan BHPP tahun berkenaan untuk Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan setelah diterimanya Pajak Rokok pada Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Penyesuaian BHPP

Pasal 10

Perhitungan Penyesuaian BHPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan berdasarkan hasil penerimaan pajak tahun berkenaan dan/atau tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
BHPP Atas Pelampauan

Pasal 11

- (1) BHPP Atas Pelampauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan berdasarkan kelebihan realisasi dari target penerimaan Pajak tahun sebelumnya.
- (2) Perhitungan Pelampauan BHPP tahun sebelumnya dilaksanakan sebelum perubahan APBD pada tahun berkenaan.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENYALURAN BHPP

Bagian Kesatu
Penetapan BHPP

Pasal 12

- (1) Kepala BPKAD menyampaikan rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan BHPP berdasarkan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan perhitungan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Gubernur menetapkan BHPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyaluran BHPP.

Bagian Kedua

Penyaluran BHPP

Pasal 13

- (1) Penyaluran BHPP tahun berkenaan, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk PBBKB dan PAP disalurkan pada bulan dan/atau triwulan berikutnya sesuai realisasi penerimaan PBBKB dan PAB; dan
 - b. untuk Pajak Rokok disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Penyaluran Penyesuaian BHPP dilaksanakan pada tahun berkenaan atau pada tahun berikutnya.
- (3) Penyaluran BHPP atas pelampauan dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau pada triwulan keempat tahun berkenaan, apabila tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal 14

Mekanisme penyaluran BHPP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Gubernur melalui PPKD selaku BUD mengirimkan surat konfirmasi atas penyaluran transfer Daerah kepada masing-masing Bupati/Wali Kota.
- (2) Bupati/Wali Kota menyampaikan surat jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah permintaan konfirmasi tersebut diterima.
- (3) Surat jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPKD kabupaten/kota.

- (4) Format surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGUNAAN BHPP

Pasal 16

- (1) Penerimaan BHPP dari Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan penerimaan BHPP untuk menunjang peningkatan penerimaan BHPP berdasarkan kewenangan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagihasilkan berdasarkan peraturan mengenai bagi hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. hak dan kewajiban terhadap BHPP Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- c. Penyelesaian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 40);
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 65);
- c. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 16);
- d. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 14);
- e. Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 25);
- f. Peraturan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupten/Kota Se-Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 63),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 14 Mei 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Mei 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

NANA SUPIANA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA BAGI HASIL PAJAK
PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SEPROVINSI
BANTEN

A. SURAT KONFIRMASI

SURAT KONFIRMASI

KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TRANSFER BHPP DARI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tempat, tanggal

Nomor :
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Konfirmasi Transfer
BHPP

Yth. Bupati/Wali Kota *)

(diisi nama daerah)

di

Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan SP2D yang diterbitkan BUD Provinsi Banten Nomor (diisi nomor SP2D) tanggal (diisi tanggal SP2D) telah dilaksanakan transfer BHPP atas (diisi masa BHPP yang disalurkan) melalui Bank (diisi nama Bank sebagai RKUD Provinsi Banten) ke RKUD Kabupaten/Kota *) (diisi nama daerah) dengan rincian sebagai berikut:

- PBBKB	Rp
- AP	Rp
- Pajak Rokok	Rp
Jumlah	Rp

Terbilang

.....

Selanjutnya untuk mendapatkan kepastian bahwa BHPP sudah diterima di RKUD masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota maka kami memerlukan tanggapan tertulis melalui surat konfirmasi sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Gubernur Banten
Kepala SKPD Provinsi Banten
Selaku PPKD,

ttd stempel basah

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

Tembusan:

1. Gubernur Banten;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

*) coret yang tidak perlu

B. SURAT JAWABAN KONFIRMASI

SURAT JAWABAN KONFIRMASI

KOP SURAT BUPATI/WALI KOTA

TRANSFER BHPP DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Yang bertandatangan dibawah ini, Bupati/Wali Kota *)
(diisi nama daerah) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota *)
..... (diisi nama daerah) telah menerima Transfer Bagi Hasil Pajak
Provinsi (BHPP) dari Pemerintah Provinsi Banten atas (diisi
masa BHPP yang disalurkan) di nomor RKUD (diisi nomor
RKUD) nama RKUD (diisi nama RKUD) pada Bank RKUD
..... (diisi nama Bank tempat RKUD) tanggal berdasarkan Rekening
Koran Kas Daerah (diisi tanggal sesuai yang tercetak di
rekening koran Kas Daerah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis BHPP	Penerimaan BHPP pada RKUD		
		Jumlah Periode Lalu	Jumlah Saat Ini	Jumlah s/d Saat Ini
		Rp	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PBBKB			
2.	AP			
3.	Pajak Rokok			
	Jumlah			

terbilang (diisi
terbilang jumlah saat ini)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya yang baik
diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal
Bupati/Wali Kota *)

Materai
ttd asli, stempel basah

Nama Lengkap

Tembusan:

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten.

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002